



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. M.H. Thamrin RT. 05 NO. 14 TELP. (0548) 21301, 21152 Fax. (0548) 21152
BONTANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 08 B TAHUN 2019**

**TENTANG
MAKLUMAT/JANJI PELAYANAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BONTANG**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BONTANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang sesuai dengan Standar Pelayanan, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa Maklumat Pelayanan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2);

7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Maklumat/Janji Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang yaitu :
- “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK PENGAWASAN INTERN SECARA PROFESIONAL DAN PROSEDURAL. APABILA TIDAK MENTAATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.**
- KEDUA :** Maklumat/Janji Pelayanan sebagaimana di maksud pada Diktum Pertama Keputusan ini wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang dalam memberikan pelayanan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KETIGA :** Pelanggaran terhadap Maklumat/Janji Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 16 Januari 2019

Kepala,



Drs. H. Amiluddin, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670927 199710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang, di - **Bontang;**
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang, di - **Bontang;**
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di- **Bontang;**
4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bontang, di - **Bontang;**